

Politik Hukum Pembentukan *Cyber Law* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Sherly Nelsa Fitri

Afiliasi: Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

E-mail: sherlynelsafitri@gmail.com

Abstract

This legal research aims to find the influence of legal politics in the change of cyber law in Indonesia. This legal research is normative law research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. That the politics of law is the basis of the state, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, paragraph 4. Until now, there are two cyber laws (UU ITE) that have been and are or are still valid in Indonesia. The change of Cyberlaw (UU ITE) occurs because of the influence of political law that becomes the basic policy that determines the direction, form, and content of the law that will be formed by the needs of the state at the time of the law is in force and the politics of the interests of the government at the time the law is in force.

Keywords: *Cybercrime; Cyber law; Political Law; UU ITE;*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Politik Hukum dalam perubahan *cyber law* di Indonesia. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahwa politik hukum adalah dasar penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, sampai saat ini ada dua *Cyber law* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pernah dan sedang atau masih berlaku di Indonesia. Perubahan *Cyber law* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terjadi karena adanya pengaruh dari Politik hukum yang menjadi kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan negara pada saat Undang-Undang itu berlaku dan politik dari kepentingan pemerintah pada saat sebuah Undang-Undang berlaku.

Kata Kunci: Kejahatan Siber; Cyber law; Politik Hukum; UU ITE;

PENDAHULUAN

Globalisasi jadi salah satu pemicu teknologi memasuki sendi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, ini tidak terlepas dari adanya interaksi global yang menyebabkan akselerasi dan perubahan. A. Nawawi Rambe memandang globalisasi sebagai proses sosial, proses sejarah, dan juga sebagai proses alamiah yang membuat segala semua negara di dunia terikat satu sama lain yang akan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru ataupun kesatuan konsistensi dengan menghilangkan batas- batas geografis, ekonomi serta budaya di dalam masyarakat dunia¹ perihal hal tersebut adalah suatu pergeseran pola lintas komunikasi global.

Pertumbuhan teknologi internet menghasilkan banyak kemudahan, Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia berkembang cukup pesat, terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber. Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku-pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018. Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan dalam penguatan keamanan siber itu sendiri. Akan tetapi tentu hal tersebut juga diikuti oleh munculnya berbagai permasalahan.² Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan salah satu permasalahan yang muncul dari kemajuan teknologi yang memiliki akibat negatif dari kejahatan masa saat ini dan menjadi perhatian di dunia internasional. Umumnya kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya (*cyberspace or virtual ruang offence*),

¹ Aris Saefulloh, "Kebangkitan Agama Di Tengah Peradaban Global," *Jurnal Al- Ulum* 11, no. 1 (2011): 173-188.

² Ratna Christianingrum and Ade Nurul Aida, *Analisis RUU Tentang APBN Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan* (Indonesia, 2021).

merupakan dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, serta terakhir adalah dimensi baru dari *white collar crime*³.

Untuk mengatasi Kejahatan siber (*cybercrime*) dibutuhkan keberadaan dari hukum siber (*cyber*) ataupun diketahui dengan nama *cyber law*⁴. Di era perkembangan teknologi dewasa ini dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dibutuhkan pertimbangan pembuatan peraturan tersebut dari berbagai aspek. Contohnya dapat kita telaah melalui ranah pemanfaatan dan pengembangan yuridiksi serta konflik hukum, internet beserta *rule of law*, legalitas hukum tentang dokumen beserta tanda tangan elektronik, metode penyelesaian sengketa domain dan pengaturan konten, dan proteksi konsumen melalui privasi, lebih lanjut hal yang berkaitan dengan Kejahatan siber (*cybercrime*)⁵. *Developments in information technology have transformed almost all facets of life. In one side of the computer technology has the advantage of an opportunity to get information, work, participate in politics and democratic life and other advantages, but on the other hand, information technology will "bite" real life which we have long struggled with all existing heritage. Netizens can see this as a problem to be solved before it moves further down the road and alleys of cyberspace*⁶ (terjemahan bebas: perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan. pada satu sisi teknologi komputer mempunyai keunggulan berupa kesempatan untuk mendapatkan informasi, bekerja, berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi serta keuntungan lainnya, tetapi pada sisi lain, teknologi informasi akan “menggigit” semua warisan kehidupan nyata yang sudah kita perjuangkan. Netizen dapat melihat ini menjadi masalah yang harus diselesaikan sebelum beranjak lebih jauh ke dunia maya).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah⁷ yang mana penelitian ini bersifat prespektif dan terapan. Bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen (studi pustaka), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

⁴ Bapenda Jawa Barat, “Pengertian Cybercrime Dan Cyber Law,” accessed March 5, 2021, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>.

⁵ Lalu Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 84–100.

⁶ Andri Winjaya Laksana, “Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 2 (2018): 217–226.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014).

teknik deduksi. Selain itu akan dijelaskan tentang bagaimana politik hukum pembentukan *Cyber Law* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia.

PEMBAHASAN

Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum

Soerjono Soekanto dalam tulisannya yang berjudul Ilmu Politik dan hukum berpendapat bahwa Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik. Ketika hukum berada pada tingkatan tertinggi diatas politik. Hal ini menyebabkan hukum positif mencakup semua standar yang menyebabkan kesepakatan dalam masyarakat tercapai dengan suatu proses konstitusional.⁸ Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa dalam menafsirkan hukum, penguasa memisahkan dirinya dan perjuangan untuk menemiskan kekuasaan dan tidak dikotori oleh pengaruh politik. Sebaliknya, pelaku-pelaku politik dapat menerima otonomi dan institusi-institusi hukum ketika pelaku-pelaku politik tersebut meyakini bahwa peraturan-peraturan yang harus ditaati didasarkan pada kebijaksanaan yang juga mereka anut sejak zaman dahulu. Pendapat lain mengatakan, hukum sangat dipengaruhi oleh politik, karena hukum sendiri adalah bentuk dari keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh penguasa.⁹ Hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu ditandai dengan adanya relasi antara hukum dan politik hukum itu sendiri, artinya hukum adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang, nilai-nilai berkembang tersebut adalah nilai tentang keadilan. Sehingga idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Yang mana peraturan-peraturan hukum memiliki ciri-ciri yaitu mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.¹⁰

Secara etimologis politik hukum adalah interpretasi bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan susunan kata *Recht* (pengaturan) dan *Politiek* (kebijakan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian gagasan dan aturan yang menjadi landasan rencana dalam melakukan suatu tugas, prakarsa, dan pendekatan dalam bertindak logis dalam bertindak¹¹. Jadi secara singkat politik hukum berarti merupakan kebijakan hukum. Setelah membaca buku dari Prof.

⁸ Soerjono Soekanto, "Ilmu Politik & Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 3 (2017): 1.

⁹ Ibid.

¹⁰ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 362.

¹¹ Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 01, no. 1 (2005).

Mahfud MD yang berjudul *Politik Hukum di Indoensia* diketahui bahwa Politik hukum adalah *legal policy* atau sesuatu garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan pada hukum baru ataupun akan adanya suatu penggantian hukum pada hukum lama, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan suatu negara¹², seperti diuraikan dalam bukunya tersebut, Prof. Mahfud MD memperjelas bahwa hukum tidak terlepas dari pengaruh politik saat perumusannya bahkan kedudukan politik lebih dominan didalamnya sehingga sulit menemukan bentuk hukum yang netral dari pengaruh politik. Lalu, sebuah politik hukum mempunyai peran sebagai aktivitas pemilihan sarana dalam mencapai suatu tujuan dalam suatu tatanan hukum maupun sosial tertentu di dalam suatu masyarakat hal ini merupakan pendapat dari menurut Satjipto Rahardjo¹³.

Prof. Mahfud MD berpendapat adanya kesatuan dan pengaturan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling ketergantungan satu sama lainnya dalam sistem hukum di Indonesia, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dan berpedoman pada dasar serta cita hukum nasional yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945¹⁴. Penjabaran lainnya tentang Politik hukum yakni Politik Hukum adalah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia¹⁵.

Dari beberapa definisi politik hukum di atas, disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam penyelenggaraan negara terkhusus pada bidang hukum dalam konteks hukum positif sebagai hukum yang akan berjalan, yang sedang berjalan dan yang telah berlaku. Hal tersebut berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada alinea 4, yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu, peran politik hukum dalam pembentukan hukum dapat kita pahami antara hukum dan politik manakah diantara keduanya yang memiliki posisi lebih dominan, kekuasaan hukum atau kekuasaan politik? Untuk jawaban

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 1991).

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).

dari pertanyaan tersebut adalah bergantung pada persepsi dan sudut pandang masyarakat, ingin melihat dari berbagai sudut apakah itu yang kita maksudkan sebagai hukum, dan apa yang kita maksudkan dengan politik. Jika kita berpandangan nondogmatik, dan memandang hukum bukan sekedar peraturan yang dibuat oleh kekuasaan politik, maka tentu saja persoalan lebih lanjut tentang hubungan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik masih bisa berkepanjangan. Akan tetapi, saat kita menganut pandangan positif, pandangan ini akan memandang hukum hanya sebagai produk kekuasaan politik. *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.¹⁶

Pengaruh Perubahan Sosial Pada Pembentukan Hukum di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi menyebabkan suatu perubahan sosial, perubahan itu menyangkut perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan organisasi, susunan lapisan-lapisan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial.¹⁷ Perubahan sosial menurut Juliana Lumintang merupakan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang tentu saja akan mempengaruhi sistem sosialnya, yang di dalamnya terkandung suatu nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara berbagai macam kelompok masyarakat. Sedangkan menurut beberapa ahli sosiologi perubahan sosial memiliki beberapa definisi, pertama pendapat dari Kingsley Davis yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, contohnya adalah saat timbul pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis dan hal ini menyebabkan timbulnya perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikannya setelah itu muncul perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi politik karena hal tersebut. Kedua pendapat dari JL. Gillin dan JP. Gillin yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima oleh suatu masyarakat, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun juga disebabkan karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Definisi ketiga adalah menurut Selo Soemardjan, yang mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem

¹⁶ Hajji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia."

¹⁷ Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I," *Acta Diurna Komunikasi* 4, no. 2 (2015): 1-4.

sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan Sosial pada masa ini merupakan perubahan sosial yang disebabkan perkembangan kemajuan teknologi yakni modernisasi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena modernisasi yang disebabkan oleh globalisasi tidak dipungkiri akan terjadi juga perubahan dalam suatu bentuk tindak kejahatan. Misalnya, awal mula kejahatan hanya berbentuk penyerangan fisik, perampasan barang secara langsung. Seiring dengan perubahan sosial maka akan terjadi juga perkembangan cara berfikir masyarakat yang membentuk suatu pola perumbuhan kejahatan, yakni biasa kita kenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Dalam menanggulangi kejahatan siber (*cybercrime*) maka diperlukan adanya hukum *Cyber* atau *Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju.¹⁸ Perubahan sosial dalam tulisan ini akan berfokus pada perubahan sosial pada perubahan pola-pola perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh modernisasi yang berakibat pada pembentukan hukum untuk mengimbangi perubahan pola-pola perilaku masyarakat yang menyebabkan perkembangan pada pola-pola kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana penyebabnya adalah suatu pergeseran norma atau perubahan perilaku masyarakat yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma, kesusilaan atau aturan hukum yang ada dan ketidakcocokan aturan hukum yang ada dengan perkembangan kejahatan sehingga diperlukan aturan hukum yang baru untuk membendung perkembangan kejahatan diperlukan pula perkembangan dalam segi aturan hukum yang ada. Untuk mengatasi Kejahatan siber (*cybercrime*) dibutuhkan keberadaan dari hukum *cyber* ataupun diketahui dengan nama *cyber law*¹⁹.

Perubahan sosial erat kaitannya dengan peristiwa modernisasi. Yang mana seperti diketahui bahwa modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi tergantung dari kebijakan

¹⁸Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 44–56.

¹⁹ Bapenda Jawa Barat, "Pengertian Cybercrime Dan Cyber Law."

penguasa, bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut.²⁰ Modernisasi dewasa ini diumpamakan sebagai laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Modernisasi terjadi dari berbagai lingkup aspek tidak hanya dalam lingkup aspek tertentu dalam kehidupan, tetapi semua aspek mengalami suatu perubahan, seperti misalnya modernisasi dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Istilah modernisasi dianggap sebagai adanya suatu proses perubahan dari konvensional menuju kemodernan. Perubahan menuju modern ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek-aspek baru dalam kehidupan, tetapi aspek-aspek lamapun juga ikut tergerus arus modernisasi.²¹

Sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, menjadi menarik perhatian untuk dibahas lebih jauh. Karena dirasakan bahwa berbagai kemajuan, misalkan kemajuan teknologi berdampak luas terhadap gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.²²

Cyber Law di Indonesia

Istilah terjemahan untuk terminologi *Cyber Law* di Indonesia belum menemui titik temu dan menjadi satu definisi yang pasti karena belum adanya kesepakatan dari para ahli tentang hal tersebut bahkan dalam aturan yang ada pun tidak dijelaskan definisi dari *Cyber Law*.²³ Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *cyber law*, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).²⁴

Jonathan Rosenoer dalam karyanya *Cyber Law The Law of Internet* berpendapat bahwa ruang lingkup *cyber law* meliputi²⁵:

1. *Trademark*,

²⁰ Rosana Ellya, "MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL," *Jurnal Teropong Aspirasi Islam (TAPIS)* 7, no. 1 (2011): 1.

²¹ Nur Indah Ariyani and Okta Hadi Nurcahyono, "DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 2.

²² Putra Maharidiawan, "HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 47–59.

²³ Lisa Sari Marita, "CYBER CRIME DAN PENERAPAN CYBER LAW DALAM PEMBERANTASAN CYBER LAW DI INDONESIA," *Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* 15, no. 18 (2015), <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901>.

²⁴ Ibid.

²⁵ Jonathan Rosenoer, "Misappropriation of Information," *CyberLaw The Law of the Internet* (1997): 249–253, <https://www.springer.com/gp/book/9780387948324>.

2. *Viruses*,
3. *Illegal Access*,
4. *Regulation Internet Resource*,
5. *Defamation, Hacking, Privacy*,
6. *Copy Right*,
7. *Duty Care*,
8. *Hate Speech*,
9. *Criminal Liability*,
10. *Procedural Issues (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc), Electronic Contract, Pornography, Robbery*,
11. *Consumer Protection*,
12. *E-Commerce*,
13. *E-Government*.

Untuk Indonesia sendiri *Cyber Law* meliputi: *Copyright* (Hak cipta), *Trademark* (Hak merek), *Defamation* (pencemaran nama baik), *Hate Speech* (penistaan, penghinaan, fitnah), *Hacking*, *Viruses*, *Illegal Access* (penyerangan terhadap komputer lain), *Regulation Internet Resource* (pengaturan sumber daya internet), *Privacy* (kenyamanan pribadi), *Duty Care* (kehati-hatian), *Criminal Liability* (kejahatan menggunakan Internet), *Procedural Issues* (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain), *Electronic Contract* (transaksi elektronik), *Pornography*, *Robbery* (pencurian lewat internet), *Consumer Protection* (perlindungan konsumen), *E-Commerce*, serta *E-Government* (pemanfaatan internet dalam keseharian).²⁶

Untuk Penegakan hukum tentang *cyber crime* terkhusus di Indonesia dapat dipengaruhi oleh 5 faktor yakni²⁷:

1. Undang-undang,
2. Mentalitas aparat penegak hukum,
3. Perilaku masyarakat,
4. Sarana dan,
5. Kultur

²⁶ A&A Law Office, "Cyber Law Di Indonesia," *A&A Law Office*, <https://aa-lawoffice.com/cyber-law-di-indonesia/>.

²⁷ Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional," *Deviance Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2017): 107.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya selalu melibatkan manusia didalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia didalamnya. Hukum juga tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya penegak hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum tapi juga berhadapan dengan seseorang bahkan kelompok masyarakat yang diduga melakukan kejahatan²⁸.

Oleh karenanya muncul aturan hukum tentang kejahatan *Cyber* yang di latarbelakangi oleh alasan perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat yang memacu Indonesia untuk memiliki *Cyber Law* mengingat hukum-hukum tradisional sudah tidak dapat dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia Cyber atau dunia maya yang semakin pesat. *Cyber law* di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul di Indonesia pada tahun 2008 pada bulan April, Undang-undang ini disahkan oleh DPR dan kemudian dikenal dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008). Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal, menjelaskan tentang seluk beluk pengaturan hidup pada dunia maya dan transaksi atau negoisasi yang dapat saja terjadi pada dunia maya.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) adalah hasil penggabungan dari dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi yang berasal dari Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Rancangan Undang-Undang *E-Commerce* yang berasal dari Universitas Indonesia (UI). Tahun 2003 kedua RUU tersebut bergabung menjadi satu naskah RUU yang akan dibahas oleh DPR. Pembahasan tentang RUU tersebut dilakukan dalam rentang tahun 2005 – 2007 (lebih kurang 2 tahun) hingga pada tanggal 21 April 2008 RUU tersebut resmi menjadi Undang-Undang yang sekarang kita kenal sebagai Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008)²⁹.

- a. Berkaitan dengan alasan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan dalam bagian konsiderannya³⁰: bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang

²⁸ Ibid.

²⁹ Kominfo, "Menilik Sejarah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Ekonomi Dalam Tok-Tok Kominfo," <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.

³⁰ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK and INDONESIA, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 2008.

- berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
 - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dari konsideran yang sudah disebutkan diatas dan diperjelas pada bagian penjelasan umum sudah jelas bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) yang berlaku pada tahun 2008 jadi sebuah aturan agar adanya perangkat perlindungan hukum dari melalui keamanan serta kepastian hukum ketika menggunakan teknologi informasi, media, dan komunikasi dengan tujuan untuk dapat berkembang secara optimal untuk mengikuti berkembangnya teknologi informasi serta komunikasi dapat menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta perubahan sangat cepat pada beberapa bidang kehidupan yakni bidang

sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat itu adalah pedang bermata dua sebab di satu sisi memberikan andil besar pada peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan pertumbuhan peradaban manusia, di sisi lain perkembangan teknologi Informasi menjadi sebuah sarana efektif munculnya perbuatan melawan hukum. Melalui konsideran yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) diketahui bahwa Undang-Undang ini ada tujuannya adalah untuk mengimbangi pembangunan nasional Negara Indonesia yang terjadi saat itu terutama pada bidang Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik, kemudian karena globalisasi informasi yang menyebabkan suatu perubahan sosial dalam perilaku masyarakat sebab Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa akan tetapi hal tersebut juga harus dibatasi dengan adanya sebuah aturan hukum yang jelas untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pasal 3 UU ITE tahun 2008 menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi³¹. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk³²:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Pasal 27 UU ITE tahun 2008 memuat ketentuan yang tegas mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu dalam Pasal 27 yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain itu, UU ITE tahun 2008 pada Pasal 28 juga melarang perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

UU ITE tahun 2008 ada untuk memberi rasa keamanan, adil, serta kepastian hukum bagi pengguna serta penyelenggara Teknologi Informasi (ITE) yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas itikad baik serta kebebasan dalam memilah teknologi. Saat ini yang menjadi pertanyaan penulis adalah benarkah UU ITE yang dibentuk pada tahun 2008 sudah mewujudkan asas-asas yang telah disebutkan diatas sepanjang masa berlakunya?.

Dalam penerapannya UU ITE tahun 2008 yang seharusnya berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur agar tidak terjadi kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Akan tetapi dalam penerapannya di kehidupan nyata UU ITE tahun 2008 ini belum sanggup membatasi tiap tingkah laku masyarakat dalam melakukan interaksi di dunia maya dan untuk asas-asas seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas itikad baik yang menjadi tujuan dari pembuatan UU ITE tahun 2008 belum terpenuhi.

Tidak terpenuhinya penerapan tersebut dapat ditelaah dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Pasal-pasal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 yang berisi tentang kebebasan berpendapat, yang membuat penerapan asas kebebasan dan asas kemanfaatan tidaklah terpenuhi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE yang lahir pada tahun 2008 masih rentan terhadap pasal karet, atau pasal-pasal yang intepretasinya bersifat subjektif atau individual, hal ini membuat asas kepastian hukum tidaklah terpenuhi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Misalnya, Pasal 27 UU ITE tahun 2008 mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Pada bulan Mei 2009, muncul kasus kontroversial yang dikenal dengan kasus Prita, di mana Prita Mulyasari didakwa dengan tuduhan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Prita yang kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang, menyampaikan kekecewaannya melalui surat elektronik (*e-mail*) dan membagikannya melalui milis (*mailing list*). Kabar mengecewakan itu akhirnya menyebar dari satu surat elektronik (*e-mail*) ke surat elektronik (*e-mail*) lainnya dan akhirnya dibaca oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang, pihak Rumah sakit tidak terima dan mengajukan gugatan terhadap Prita yang mengakibatkan Prita ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang selama 20 hari terhitung sejak 13 Mei 2009 dengan tuduhan pencemaran nama baik.³³ Prita yang dianggap telah mencemarkan nama Rumah Sakit tersebut. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus Prita mendakwakan Prita dengan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena Prita dianggap telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dengan menyatakan rasa ketidakpuasannya terhadap pelayanan Rumah Sakit tersebut melalui surat elektronik (*e-mail*) dan disebarakan melalui milis (*mailing list*).³⁴ Lalu timbul kontroversi karena hal tersebut, kontroversi ini timbul karena beberapa kalangan termasuk Menteri Hukum dan HAM pada saat itu yakni Patrialis Akbar, menyatakan UU ITE tahun 2008 tersebut telah membatasi hak orang untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, Penanganan kasus tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, antara lain, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Ade Irawan, yang menduga kuat terdapat unsur gratifikasi dari Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang kepada pihak kejaksaan. Agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi pada masa mendatang diharapkan

³³ Orange Bali, "Kasus Prita Mulyasari vs RS Omni Dan Internet Marketing," *Bali Orange*, 2009.

³⁴ *Ibid.*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat secara tuntas dalam pengusutan dugaan itu, paling tidak dengan cara melakukan pengawasan secara terus menerus terkait hal tersebut. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan unjuk rasa di Kantor Departemen Kesehatan Jakarta, mengancam kasus yang dialami Prita Mulyasari. Aksi yang melibatkan kaum ibu dan anak-anak tersebut dilakukan untuk menuntut dihentikannya liberalisasi sektor kesehatan. Mereka menuntut Prita Mulyasari dibebaskan dari segala tuduhan, cabut UU ITE tahun 2008 dan segera disahkan RUU tentang Rumah Sakit.³⁵ Mendasarkan pada penanganan kasus Prita, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami apa itu kejahatan siber (*cybercrime*) dan dapat diketahui bahwa UU ITE yang lahir pada tahun 2008 masih rentan terhadap pasal karet.³⁶

Reformasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terjadi pada tahun 2016 reformasi terjadi pada beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebabkan muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada tanggal 25 November 2016. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Undang-undang menjadi efektif dan mengikat pada pada Tanggal Efektif, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka sejak tanggal 25 November 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE tahun 2016) mempunyai kekuatan hukum dan diasumsikan setiap orang Indonesia mengetahuinya dan wajib melaksanakannya.

Jika kita menelaah melalui konsiderannya, alasan dibentuknya UU ITE tahun 2016, yaitu: Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁵ Ibid.

³⁶Hikmawati Puteri, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan* 15, no. 2 (2010): 245, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/424>.

Dari konsideran yang ada bisa dimengerti jika UU ITE tahun 2016 mengendalikan bagaimana metode bertindak dalam bersosial yang baik, UU ITE tahun 2016 membatasi warga dalam membagikan informasi yang dapat merugikan orang lain serta mengarah kepada tindak pidana dan juga mencermati Hak Asasi Manusia yang bersumber pada asas keadilan serta asas persamaan atas hukum.

Jika kita menelaah melalui perubahan sosial, reformasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE tahun 2008) menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE tahun 2016) dikarenakan perubahan sosial pada masyarakat yaitu dari segi pola perilaku, seperti yang telah dibahas sebelumnya perubahan perilaku tersebut dipengaruhi oleh modernisasi dampak dari globalisasi secara global yakni meningkatnya pengguna internet, khususnya media sosial, yang menyebabkan bermunculan banyak kasus terkait informasi dan transaksi elektronik Kejahatan siber (*cybercrime*). Ledakan kasus informasi dan transaksi elektronik Kejahatan siber (*cybercrime*) terjadi pada tahun 2014 yakni saat masa pemilu presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi reformasi beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang tersebut berganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebab UU ITE tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini apalagi dalam rangka membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi.

Dari 54 Pasal pada UU ITE tahun 2008 ada 7 ketentuan yang direvisi oleh pemerintah pada UU ITE tahun 2016, yang diantaranya adalah mengenai penegasan delik pencemaran nama baik yang sebelumnya merupakan delik umum dalam Undang-Undang ini berganti menjadi delik aduan. Berikut poin-poin yang direvisi dari UU ITE 2008:³⁷ Poin pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan terkait istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses".
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum.

³⁷ Fajrina Hani Nur, "Tujuh Poin Penting Yang Diubah Di Revisi UU ITE," *CNN Indonesia* (Jakarta, 2016), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161027153408-213-168454/tujuh-poin-penting-yang-diubah-di-revisi-uu-ite>.

- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Poin Kedua, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni:

- a. Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.
- b. Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Poin Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
- b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Poin Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

- a. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- b. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Poin Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

- a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.
- b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Poin Keenam, menambahkan ketentuan mengenai *right to be forgotten* alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni:

- a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

Poin Ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Saat ini UU ITE tahun 2016 jadi tombak dalam penindakan tindak kejahatan yang terdapat dalam media sosial, hal ini merupakan salah satu pembaharuan hukum yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya terdapat golongan yang masih mengkritik perihal pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE tahun 2008) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE 2016), perubahan pertama ini tetap menuai banyak kontroversi, terutama dalam Pasal 40 tentang penambahan peranan dan kewenangan pemerintah. Pasal ini membuat sebagian golongan memperhitungkan kalau pemerintah tidak ingin dikritik oleh warga sehingga terdapatnya *defance* dari pemerintah dengan memunculkan revisi UU ITE tahun 2008. Hal ini menjadi pemicu polemik masyarakat terutama yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat jika ditilik berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dimana dikatakan kalau Tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta menghasilkan komentar, maka Pasal ini telah dilanggar karena hak kebebasan berpendapat telah dibatasi.

Jika kita menelaah Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Lalu timbul pertanyaan, Siapa atau apa subjek dari pasal ini. Apakah orang, lembaga, organisasi, ataukah simbol-simbol. Kemudian, Apakah kritik masuk dalam

kriteria penghinaan atau pencemaran, Apakah penghinaan atau pencemaran layak dihukum pidana?

Setelah dipahami dapat diketahui bahwa subjek belum dijelaskan secara jelas, di penjelasan umum pun juga tidak ada penjelasan tentang subjek dari Pasal ini sehingga banyak masyarakat yang terjerat oleh Pasal ini.

Kemudian ditelaah kembali isi Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berisi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Kemudian timbul pertanyaan. Apakah ukuran kebencian? Apakah kritik masuk dalam kriteria menimbulkan kebencian atau permusuhan? Apa yang dimaksud golongan itu? Apakah pejabat atau presiden masuk dalam golongan?

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang penjabaran Pasal ini, yang membuat multitafsir sehingga terkadang merugikan para aktivis yang bertindak demi membela keadilan. Pasal ini menyebabkan mereka para aktivis dengan mudah dapat dijerat oleh hukum karena mengkritik pemerintah atau lembaga saat pemerintah atau lembaga melaporkan para pendemo dan aktivis tersebut. Padahal dalam kenyataannya pemerintah atau lembaga tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab dengan amanah sehingga aktivis ataupun pendemo melakukan aksi untuk menuntut ketidakadilan yang sedang mereka alami. Selain kedua Pasal tersebut masih banyak Pasal karet yang seharusnya direvisi karena menimbulkan multitafsir dan juga merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pemaparan artikel ini ditariklah kesimpulan bahwa politik hukum mempunyai peran sangat penting di dalam proses pembaharuan hukum guna mengimbangi pesatnya perkembangan zaman. Pembaharuan hukum merupakan cerminan dalam upaya mewujudkan amanat dari pembukaan UUD 1945 alenia ke empat serta ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalamnya. Dalam menghadapi perubahan sosial saat terjadinya perubahan pola perilaku hukum dituntut untuk bisa menjadi pedoman dalam mengatur masyarakat serta bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kompleks yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Ada baiknya hukum yang ditegakkan tidak membedakan kalangan masyarakat hal tersebut sebagai cerminan dalam menjalankan amanat dari UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hukum seharusnya sesuai dengan konsideran dari pembentukan awal UU

ITE maupun revisi dari UU ITE dan penegakan hukumnya juga memperhatikan penerapan asas keadilan, asas persamaan serta asas kepastian hukum, sebab untuk saat ini UU ITE telah dibentuk untuk mengikuti kehendak dan perkembangan politik yang isinya serta penafsirannya lebih memihak kepada pemerintah dan membatasi hak dari rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ariyani, Nur Indah, and Okta Hadi Nurcahyono. "DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL: Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 2.
- Bapenda Jawa Barat. "Pengertian Cybercrime Dan Cyber Law." Accessed March 5, 2021. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>.
- Christianingrum, Ratna, and Ade Nurul Aida. *Analisis RUU Tentang APBN Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan*. Indonesia, 2021.
- Ellya, Rosana. "MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL." *Jurnal Teropong Aspirasi Islam (TAPIS)* 7, no. 1 (2011): 1.
- Hajji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 362.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Juwana, Hikmahanto. "POLITIK HUKUM UU BIDANG EKONOMI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum* 01, no. 1 (2005).
- Kominfo. "Menilik Sejarah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Ekonomi Dalam Tok-Tok Kominfo." <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.
- Laksana, Andri Winjaya. "Cybercrime Comparison Under Criminal Law In Some Countries." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 2 (2018): 217–226.
- Lumintang, Juliana. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I." *Acta Diurna Komunikasi* 4, no. 2 (2015): 1–4.
- Maharidiawan, Putra. "HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 47–59.
- Marita, Lisa Sari. "CYBER CRIME DAN PENERAPAN CYBER LAW DALAM PEMBERANTASAN CYBER LAW DI INDONESIA." *Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* 15, no. 18 (2015). <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901>.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK, and INDONESIA.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 2008.*

- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Napitupulu, Darmawan. “Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 1, no. 1 (2017): 107.
- Nugraha, Riko. “Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 44–56.
- Nur, Fajrina Hani. “Tujuh Poin Penting Yang Diubah Di Revisi UU ITE.” *CNN Indonesia*. Jakarta, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161027153408-213-168454/tujuh-poin-penting-yang-diubah-di-revisi-uu-ite>.
- Office, A&A Law. “Cyber Law Di Indonesia.” *A&A Law Office*. <https://aawlawoffice.com/cyber-law-di-indonesia/>.
- Orange Bali. “Kasus Prita Mulyasari vs RS Omni Dan Internet Marketing.” *Bali Orange*, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Puteri, Hikmawati. “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan* 15, no. 2 (2010): 245. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/424>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Aditya Bakti, 1991.
- Rosenoer, Jonathan. “Misappropriation of Information.” *CyberLaw The Law of the Internet* (1997): 249–253. <https://www.springer.com/gp/book/9780387948324>.
- Saefulloh, Aris. “Kebangkitan Agama Di Tengah Peradaban Global.” *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 1 (2011): 173–188.
- Soekanto, Soerjono. “Ilmu Politik Dan Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 18, no. 3 (2017): 1.
- Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 84–100.